

SURAT IZIN MENGEMUDI (Driving License)

SUMBAR

Nama: SATYA SUNARYA

PRIA

Alamat : KOMPLEK POLSEKTA JL.SUKARNO
HATTA PAKAN KURAI
BUKITTINGGI

Tempat & BUKITTINGGI

29-06-1992 Tgl.Lahir Tinggi 163 cm

Pekeriaan : PELAJAR / MAHASISWA No. SIM : 920608180160

Berlaku s/d: 29-06-2020 BUKITINGGI, 26-02-2015

KAPOLRES

AMIRJAN, SIK AKBP NRP.71010430

PROVINSI SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI

NIK Nama

1375012906920001 SATYA SUNARYA :BUKITTINGGI, 29-06-1992

Tempat/Tol Lahir Jenis Kelamin

RT/RW

Desa/Kel

:LAKI-LAKI Gol. Darah : -KOMPLEK POLSEKTA JL SUKARNO HATT

Alamat

:001/002 :PAKAN KURAI :GUGUK PANJANG

Kecamatan Agama : ISLAM

Pekeriaan PELAJAR/MAHASISIA/A Berlaku Hingga :29-06-2017

Kewarganegaraan : WNI

Status Kawin BELUM KAWIN

PHIKOTA **BUKITTINGGI, 29-10-2012** A DINAS KEPENDUDUKAN DAN V S PIL KOTA BUKITTINGGI

KOTA BUNITTI DIVAN EFENDI, SH

Tanda Tangah/Sidik Jari Pemegang KI

96/06121981011003





KETENTUAN PIDANA

berlakunya.

- Setlap orang yang mengemudikan Kendarian Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan paling Iama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 281 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang idak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf (D)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 288 ayat 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabuhan Surat Izin Mengemudi atau garti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana Lalu Lintas. Pasal 314 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Penandaan pelanggaran Lalu Lintas pada SIM dilakukan petugas Polri dengan pencatatan pada pangkalan data Regident Pengerudi secara elektronik dan/atau manual. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 terifang Surat [zim] Apogemudi.
- Dalam hal pelanggaran Laiu Lintas telah mencapai bobot nilai 12 (dua belas) SIM dicabut sementara, dan apabila telah mencapai 18 (delapan belas) maka SIM dapat dicabut sebagai sanisi tambahan atas dasar putusan pengadilan. Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

